



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 177 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Pelaksana Harian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Harian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:

Nama : Rio Shandika, S.H.

Jabatan : Kasubbag Teknis dan Hupmas

KEDUA : Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersifat sementara sampai dengan Sekretaris KPU Kabupaten Pesawaran kembali ke tempat (09 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2023).

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 08 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

SEPRIYANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI

